

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN ISLAM DI MALAYSIA

Basar Dikuraisyin

(Peneliti *Research Of Development Family Law*,

Dosen *akhwal al-syakhsiyah STAIM*)

basyar_qur@yahoo.com

Abstrak: *Malaysia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas. Namun tidak menggunakan hukum Islam secara **kaffah** atau tidak bersistem hukum **khilafah al-Islamiyah**. Kekuasaan kebijakan hukum tertinggi dipegang oleh negara federal yang merupakan penguasa pusat dalam penentuan arah dan kebijakan hukum negara. Bahkan, negara federal ini memiliki yurisdiksi yang dimiliki oleh lembaga peradilan syariah. Walau demikian, efektifitas hukum perkawinan melalui sistem peradilan mampu memayungi kebutuhan masyarakat.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (**library research**) dengan pendekatan data kualitatif. Seluruh data primer maupun sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal dan artikel lainnya baik berbahasa indonesia maupun inggris. Dari pengumpulan data dokumentatif, dianalisa menggunakan analisis isi pustaka (**content analysis**).*

Kata kunci: *sistem hukum, peradilan Islam di Malaysia*

Pendahuluan

Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam. Proses Islamisasi di negeri ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui pencarian dan pergulatan yang panjang. Meski-

pun penduduknya tidak sebanyak penduduk di Indonesia, bahkan hampir separuh dari keseluruhan warganya adalah non-muslim -yang didominasi oleh etnik Cina dan India- namun Malaysia telah tampil di pentas dunia internasional dengan simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam kebijakan perundang-undangan yang diwarnai oleh jiwa ke-islaman.

Pasca tahun 1948 M., melalui Negara Bagian dalam federasi Malaysia sudah membentuk sebuah Departemen Urusan Agama.¹ Setiap Muslim diharuskan tunduk pada hukum Islam dan yurisdiksi mahkamah syariah yang dipimpin hakim agama. Pasca kemerdekaan, yaitu pada tanggal 13 Agustus 1957, pemerintahan Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan warisan undang-undang Malaka mengenai hukum Islam tetap berlaku di Malaysia.

Walaupun Islam menjadi agama resmi negara, pemerintah tetap menjamin keberadaan dan kebebasan agama-agama lain. Sebagai konsekuensinya, setiap masyarakat termasuk non-muslim wajib menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi Malaysia.

Ber-mayoritas penduduk muslim, Malaysia tidak serta merta menggunakan hukum Islam secara *kaffah* atau bersistem hukum *khilafah al-Islamiyah*. Kekuasaan kebijakan hukum tertinggi dipegang oleh negara federal yang merupakan penguasa pusat dalam penentuan arah dan kebijakan hukum negara. Bahkan, negara federal ini memiliki yurisdiksi yang dimiliki oleh lembaga peradilan syariah.

Negara federal ini, bisa dibilang –hipotesa sementara- diisi oleh penguasa-penguasa yang beraliran nasionalis-formalis. Dimana hukum islam ditempatkan pada “kantong khusus” di negara bagian. Sedangkan lembaga-lembaga peradilan yang sifatnya publik, memiliki wilayah yang lebih luas daripada lembaga peradilan syariah, yakni berada pada negara federal sekaligus berada di negara bagian.

Kenyataan ini disebabkan karena Negara Malaysia merupakan bekas daerah jajahan Portugis dan Belanda yang kemudian disusul dengan kedatangan Inggris pada akhir abad ke-18. Tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap produk hukum yang dibuat Malaysia, karena tidak menutup kemungkinan hukum yang dibawa penjajah juga membumi di Malaysia.

¹ Sri Wahyuni, *Liberalisasi Hukum Perkawinan di Negara-Negara Barat*, JURNAL ASY-SYIRAH, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 48. No. 1, Juni 2014, hlm. 6

PEMBAHASAN

Sistem Hukum

Di daratan kawasan Asia Tenggara, Malaysia merupakan salah satu negara muslim, dikatakan negara muslim karena mayoritas penduduknya adalah muslim 53%, Buddha 19,2%, Kristen 9,1%, Hindu 6,3 % dan Agama Tionghoa tradisional 2,6 %. Sisanya dianggap memeluk agama lain, misalnya Animisme, Agama rakyat, Sikh.²

Malaysia terdiri atas 13 negara bagian; tiga bagian diantaranya adalah wilayah federal. Sembilan negara bagian dikatakan Melayu asli yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, dan Terengganu dan Sarawak. Sementara sisanya adalah wilayah federal terdiri dari tiga bagian, yang disebut wilayah persekutuan, yaitu pulau Labuan, ibu kota Kuala Lumpur, dan kota baru Putrajaya.³

Sistem hukum Malaysia bisa dirunut dari sisi historisnya, yaitu di tahun 1511 M, Malaka dikuasai Portugis selama 130 tahun, pada tahun 1641 M. giliran Belanda yang menguasai sampai tahun 1824 M. Kemudian kekuasaan beralih kepada Inggris sesuai perjanjian *Anglo-Dutch* tahun 1824 M. Kejadian ini memperluas pengaruh Inggris di daerah tersebut.⁴ Kepenguasaan Inggris atas wilayah yang sekarang disebut sebagai Malaysia kemudian membuka jalan untuk keberlakuan hukum kebiasaan Inggris di Malaysia.

Jadi sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*). Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum adat. Secara tidak langsung, Malaysia menggunakan *Common Law Sistem* murni tanpa bercampur dengan sistem yang lain.

Common Law Sistem pertama kali dibawa dan diperkenalkan di wilayah Melayu melalui Undang-undang Hukum Perdata pada tahun 1878 M.⁵ Selain hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara perdata dan pidana, serta hukum kontrak juga didatangkan Inggris dari india yang pada intinya juga merupakan prinsip-prinsip *Common Law* yang sudah dikodifikasikan.

² Lihat Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghuffron A. Mas'adi dengan judul *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 77.

³ Omar Farouk, "Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam di Malaysia", Dalam Zaiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta : LP3ES, 1993), hlm. 289.

⁴ <http://azkarrizal13.blogspot.com/2013/04/perbandingan-hukum.html> diakses tanggal 17 Maret 2016, pukul 09.12 WIB.

⁵ <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2012/04/perbandingan-hukum.html> diakses tanggal 17 Maret 2016, pukul 09.16 WIB.

Undang-Undang hukum perdata mengalami revisi di tahun 1956 M. dan 1972 M. dan diganti nama menjadi Undang-Undang Hukum Perdata 1956.⁶ Dalam undang-undang hukum perdata ini, secara jelas disebutkan bahwa keberlakuannya dibatasi dengan adanya aturan agama dan adat setempat. Meskipun demikian, para praktisi hukum, baik hakim dan pengacara yang umumnya berpendidikan Inggris selalu menggunakan hukum Inggris ini dan mengesampingkan hukum yang hidup pada masyarakat Melayu. Dampaknya adalah adanya dua system hukum yang berlaku dalam permasalahan ini.

Oleh karena itu, dalam aspek-aspek yang lain, hukum Islam dan adat yang tidak tertulis mulai terpinggirkan. Sebagai reaksi terhadap kelancangan Inggris dalam mengendalikan dan administrasi Negara dan hukum, para sultan memperkuat lembaga-lembaga yang masih berada dalam wewenangnya, antara lain lembaga-lembaga yang terkait Islam dan adat Melayu. Para sultan mulai memperkuat lembaga-lembaga seperti majelis agama, mufti dan peradilan agama.⁷

Pengaruh jajahan Inggris, ternyata bukan hanya pada sistem hukum yang dianut negara Malaysia, melainkan pada sisi yang lebih terinci juga demikian. Sebutlah prinsip aturan hukum yang dipraktekkan di Malaysia, yang secara umum mengikuti hukum administratif Inggris sebagaimana dikembangkan dalam pengadilan Malaysia. Keputusan yang dibuat administrator dan pengadilan harus berada dalam lingkup kebijaksanaan atau yurisdiksi yang diberikan. Mereka harus mengikuti prinsip 'keadilan alami' (*natural justice*).⁸

Keadilan alami yaitu keadilan dengan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sifat keadilan ini mirip dengan teori *law as a tool* yang dipelopori oleh Poun, dimana hukum atau keadilan disesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Bisa jadi, teori Poun juga diadopsi oleh sistem keadilan Malaysia.

Salah satu pengecualian dalam aturan hukum adalah kekebalan kon-

⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : INS, 2002), hlm. 19

⁷ Nabiela Nailly, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, Executive Summary, (Surabaya : Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013), hlm. 8

⁸ *Ibid.*, hlm. 10

stitutional yang diberikan pada penguasa sehingga tidak dapat tersentuh proses pidana ataupun perdata. Kekebalan ini dihapuskan pada tahun 1993 dengan syarat bahwa proses pengadilan terhadap raja atau penguasa harus diselenggarakan melalui pengadilan khusus dan hanya diperbolehkan atas persetujuan jaksa agung.

Struktur Pengadilan dan Kewenangannya

Secara konprehensif, menyangkut keseluruhan ketentuan hukum Malaysia, sistem pengadilannya bersifat federal. Baik hukum negara federal maupun negara bagian, pengadilannya dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya pengadilan Syari'ah (*syariah code*) yang terdapat pada negara bagian dengan menggunakan sistem Hukum Islam.⁹

Sebagai sebuah Negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi antara negara federal dan negara bagian. Meskipun Islam dinyatakan sebagai agama federasi, namun urusan agama Islam diserahkan ke negara bagian. negara federal mengatur hampir semua hukum, baik perdata dan pidana.

Hukum keluarga bagi non-Muslim termasuk wilayah kewenangan pemerintah federal di bawah peradilan sipil. Sedangkan hukum keluarga Muslim adalah urusan pemerintah Negara bagian di bawah yurisdiksi peradilan syariah. Hukum pidana, ganti-rugi, kontrak, agrarian dan lain-lain menjadi kewenangan pemerintah federal yang berlaku untuk Muslim dan non-Muslim.

Adapun macam-macam pengadilan di Malaysia bisa dipetakan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi

Terdapat dua pengadilan tinggi di Malaysia; Pengadilan Tinggi di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya; dan di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak.¹⁰ Dengan pengecualian segala persoalan dalam yurisdiksi pengadilan Syari'ah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi murni tidak terbatas pada wilayahnya.

2. Pengadilan Banding

⁹ Ardian Nugraha, "Malaysia: Sistem Pemerintahan, Politik, Hingga Pemilu," dikutip dari www.ardiannugraha.com; akses tanggal 16 Maret 2016 pukul 14.19 WIB.

¹⁰ Syekhu, "Penerapan Hukum Islam di Malaysia," dikutip dari jaringskripsi.wordpress.com; akses tanggal 6 Maret 2016 pukul 15.00 WIB.

Terdapat dua pengadilan banding di Malaysia ; Pengadilan Banding Malaysia (Mahkamah Rayuan) dan Pengadilan Federal (Mahkamah Persekutuan).¹¹ Pengadilan Banding terdiri seorang presiden pengadilan dan 10 hakim. Tugasnya memeriksa pengajuan banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana diatur dalam hukum federal.

3. Pengadilan Federal

Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum, -dengan pertimbangan- hal ini berkaitan dengan persoalan di luar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum. Pengadilan Federal juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antar negara bagian atau dalam federasi dan negara bagian lain.¹² Ketika pertanyaan mengenai dampak undang-undang berada dalam proses pengadilan di pengadilan yang lain, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan pertanyaan dan membatalkan perkara pada pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pengadilan Federal.

4. Sessions Courts

Session Courts memiliki yurisdiksi pidana untuk mengadili semua kejahatan yang tidak tersentuh hukuman mati.¹³ Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam perkara perdata berkaitan dengan kecelakaan kendaraan, perkara tuan tanah dengan penyewanya, dan perkara lain dengan jumlah ganti rugi sekitar 250.000 Ringgit, dan juga dapat memeriksa perkara dengan tuntutan yang lebih tinggi atas kesepakatan dengan pihak yang terkait. Namun, perselisihan perdata yang berhubungan dengan permintaan atas sesuatu misalnya rescisi kontrak, injunksi, keputusan deklaratif, atau pelaksanaan perwalian berada di luar yurisdiksi Sessions Courts.

5. Magistrates' Courts

Magistrates' Courts kelas pertama memeriksa perkara pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau hukuman denda. Magistrates Courts juga dapat memeriksa pengajuan banding oleh Pengadilan Pengulu. Magistrates' Courts kelas dua memeriksa perkara perdata dengan tuntutan sebesar 30.000 Ringgit dan perkara pidana

¹¹ Zulkifli Hasan, "*Mahkamah di Malaysia*",

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

dengan hukuman penjara 12 bulan atau hukuman denda. Pengadilan ini dapat memberi hukuman penjara sampai 6 bulan, denda sebesar 1.000 Ringgit atau gabungan kedua hukuman tersebut.¹⁴

6. Pengadilan *Juvenile* (Pengadilan anak)

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok juvenile (antara umur 10 sampai 18 tahun) diadili melalui pengadilan juvenile, kecuali jika kejahatan yang dilakukan berat. Pengadilan ini terdiri dari 2 penasehat (salah satunya, jika memungkinkan perempuan). Magistrate memutuskan sebuah perkara, dan para penasehat hanya memberi nasehat pada hukuman. Hukuman penjara adalah jalan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan.¹⁵

7. Pengadilan Syari'ah (*Syariah Code*)

Pengadilan Syari'ah adalah pengadilan di negara bagian yang terpisah dari pengadilan-pengadilan di negara bagian federal, yang tidak dibatasi yurisdiksi apapun dalam pengadilan Syari'ah. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kaum muslim berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimisasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf.

8. Pengadilan Pribumi

Di Sabah dan Sarawak, hukum adat digunakan di pengadilan pribumi. Yurisdiksi yang berlaku berbeda antara pengadilan di Sabah dan pengadilan di Sarawak, namun secara umum meluas pada situasi dimana kedua pihak merupakan golongan pribumi; perkara yang diperiksa diantaranya urusan agama, seksualitas, atau pernikahan dimana salah satu pihak adalah pribumi; dan perkara lain dimana yurisdiksi diatur oleh hukum tertulis.¹⁶

Sumber Hukum

Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam dan hukum adat.¹⁷ Hukum tertulis terdiri dari undang-undang dasar federal dan negara bagian, perundangan parlemen federal dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan (un-

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Sudirman Tebba, *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara : Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung : Mizan, 1993), hlm.100-101

dang-undang dan peraturan).

Hukum kebiasaan terdiri dari hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang telah dikembangkan pengadilan Malaysia, yang di dalamnya terdapat kemungkinan adanya pertentangan dengan hukum tertulis dan juga penyesuaian-penyesuaian kualifikasi dan keadaan lokal yang dianggap pantas.¹⁸ Terdapat beberapa undang-undang yang mengkodifikasi sebagian besar hukum kebiasaan, misalnya undang-undang kontrak tahun 1950, undang-undang penjualan barang-barang dan undang-undang pemberian keringanan khusus.

Pengadilan Malaysia mengikuti prinsip *stare decisis*, yaitu pengadilan mengikuti keputusan pengadilan sebelumnya. Keputusan pengadilan tinggi mengikat pada tingkat pengadilan di bawahnya. Keputusan pengadilan banding mengikat pada pengadilan tinggi dan juga tingkat pengadilan di bawahnya dan keputusan pengadilan federal mengikat pada pengadilan banding dan pengadilan di bawahnya.

Hukum Islam bersumber dari Kitab Suci al-Qur'an, hadist, hukum yang disepakati ahli hukum pada masa kuno, penjelasan/pernyataan dari para cendekiawan kuno dan modern, dan dalam adat.¹⁹ Dalam konteks Malaysia yang memiliki keragaman ras, hukum Islam hanya berlaku pada kaum muslim sebagai hukum perseorangan, seperti pernikahan, perceraian, perwalian, dan warisan.

Hukum adat Malaysia Barat berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindhu, dan hukum Islam.²⁰ Di Malasia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu, dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh Pengadilan Pribumi.

Dinamika Hukum Keluarga Islam

Pada pembahasan diatas telah disampaikan bahwa semua aturan terkait dengan hukum Islam berada pada kewenangan Negara Bagian. Sejak tahun 1952 (sebelum terbentuknya Negara federasi Malaysia di tahun 1957), sampai dengan 1978, hampir semua Negara bagian menetapkan aturan admi-

¹⁸ Sudirman Tebba, *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara*, hlm. 102

¹⁹ Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka al-Fikriis, 2009), hlm.128

²⁰ Sudirman Tebba, *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara*, hlm. 104

nistrasi hukum Islam yang sama.²¹

Undang-undang tersebut terkait pengangkatan dan kewenangan majelis agama Negara bagian, mufti, hukum acara peradilan syariah, perkawinan dan perceraian, dan pelanggaran terkait hukum Islam. Pemerintah federal mulai mempertimbangkan pentingnya peradilan syariah di era kebangkitan ini. Pada akhirnya dibentuklah kepanitiaan yang kemudian merekomendasikan agar peradilan syariah dipisahkan dari majelis agama Islam di masing-masing Negara bagian dan kedudukan serta pelatihan hakim syariah ditingkatkan.

Pada saat yang bersamaan, sebuah komisi federal yang terdiri dari pakar syariah dan pengacara dari kejaksaan agung menghasilkan sebuah model perundangan hukum keluarga, sedangkan Negara bagian Kelantan, yang sudah menjadi basis partai Islam konservatif PAS, juga membuat draf perundangan tersebut.²² Hal ini tentunya memupus harapan munculnya hukum keluarga Islam yang seragam seluruh Malaysia.

Pada akhirnya, sebuah komisi teknis dibentuk di bawah pusat Islam di pemerintah federal. Komisi ini diketuai oleh pakar hukum Islam dan *Common Law*. mereka terdiri dari hakim pengadilan tinggi dan beberapa akademisi yang sebelumnya terlibat dalam menyusun undang-undang terkait hukum Islam singapura.²³ Menariknya, ulama yang tidak memiliki rekam akademik di bidang hukum tidak dilibatkan dalam proses ini.

Komisi ini kemudian menyiapkan rancangan Undang-Undang dan mengunjungi Negara-negara bagian untuk meyakinkan pihak-pihak terkait di Negara bagian (para penasihat agama, cabinet dan perwakilan dari lembaga legislatif di Negara-negara tersebut) agar menetapkan rancangan undang-undang yang telah mereka susun. Tanggapannya bisa dikatakan campur aduk. Di satu sisi mereka mengakui perlunya rancangan undang-undang yang diusulkan komisi federal itu tetapi juga menganggap bahwa rancangan tersebut belum mencakup seluruh aspek hukum Islam yang dibutuhkan, baik hukum materi ataupun hukum acaranya.

Wilayah persekutuan menjadi yang pertama dalam menetapkan undang-undang hukum keluarga Islam yang disiapkan oleh kantor kejaksaan

²¹ <http://raudhatunhafizah.blogspot.co.id/2013/06/sistem-pemerintahan-negara-malaysia.html> diakses tanggal 8 Maret 2016 pukul 08.30 WIB.

²² Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer*, Makalah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, hlm. 9

²³ *Ibid.*, hlm. 11

agung pemerintah federal. Bila dilihat dari isinya, banyak diantaranya yang merupakan pinjaman atau adopsi dari hukum keluarga Islam India dan Pakistan yang bermazhab Hanafi dan Maliki. Dalam menyikapi hal ini, negara-negara bagian memiliki pilihan untuk mengikuti rancangan Wilayah persekutuan atau mengikuti rancangan Kelantan yang sangat ketat memegang teguh ajaran mazhab Syafii.²⁴

Kontroversi yang paling keras dalam proses kodifikasi hukum Islam di Malaysia tahun 1980-an adalah terkait permasalahan hukum keluarga Islam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada dua model yang berkembang, yaitu model Kelantan yang konservatif dan model Wilayah Persekutuan yang disiapkan oleh pakar hukum umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

Malaysia merupakan negara muslim yangn mencapai 53%, Buddha 19,2%, Kristen 9,1%, Hindu 6,3 % dan Agama Tionghoa tradisional 2,6 %. Sisanya dianggap memeluk agama lain, misalnya Animisme, Agama rakyat, Sikh. Malaysia menggunakan sistem federal yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi dua; pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*).Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syaria'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli.

Sebagai sebuah Negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi antara pemerintah federal dan Negara Bagian. Permasalahan keluarga dilimpahkan kepada mahkamah syariah, yang tetap mematuhi ketentuan dan yurisdiksi negara federal, meskipun pada tingkatan banding sekalipun.

Malaysia memiliki beberapa pengadilan: Pengadilan Tinggi; Pengadilan Banding; Pengadilan Federal; Session Courts atau Pengadilan Sesi; Magistrates Courts atau Pengadilan Magistrat; Pengadilan Syariah (*Syariah Code*) dan Pengadilan Pribumi.

²⁴ Muhd Yusuf Hashim, *Undang-undang Melaka dan Undang-undang Laut Melaka: Wacana Mengenai Perundangan Melayu Islam, Warisan Persuratan Johor*, (Yayasan Warisan : Johor, 1999), hlm Pengantar.

Daftar Pustaka

- Arifin, Muhammad, *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*, Jilid 12, (Dawama : Sdn. Bhd, 2007)
- Astuti, Rahman, *Demokrasi di Nagara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, (Bandung : Mizan, 1999)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedia Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1991)
- Farouk, Omar, “Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam di Malaysia”, Dalam Zaiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta : LP3ES, 1993)
- Mas’adi, Ghuffron A. *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : INS, 2002)
- Rahman Haji Abdullah, Abdul, *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)
- Supriadi, Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka al-Fikriis, 2009)
- Tebba, Sudirman, *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara : Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung : Mizan, 1993)
- Yusuf Hashim Muhd, *Undang-undang Melaka dan Undang-undang Laut Melaka: Wacana Mengenai Perundangan Melayu Islam, Warisan Persuratan Johor*, (Yayasan Warisan : Johor, 1999), hlm Pengantar.
- Riza, Kemal, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer*, Makalah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Naily, Nabiela, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, Executive Summary, (Surabaya : Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013)
- Wahyuni, Sri, *Liberalisasi Hukum Perkawinan di Negara-Negara Barat*, JURNAL ASY-SYIRAH, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 48. No. 1, Juni 2014